



P U T U S A N
Nomor 994 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA ;**
- Tempat Lahir : Kalelang ;
- Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / tahun 1964 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Kampung Libu Winno RT.18/RW.08,
Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli,
Kabupaten Sumba Barat ;
- Agama : Katholik ;
- Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama : **MOTO DIMU alias MOTO ;**
- Tempat Lahir : Ponuwatu ;
- Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / tahun 1994 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Kampung Ponuwatu RT.08/RW.04,
Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli,
Kabupaten Sumba Barat ;
- Agama : Marapu ;
- Pekerjaan : Petani ;
- III. Nama : **GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI ;**
- Tempat Lahir : Wesaluri ;
- Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / tahun 1992 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Kampung Wessa Luri, Kelurahan
Weedabo, Kecamatan Loli, Kabupaten
Sumba Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Marapu ;

Pekerjaan : Petani ;

IV. Nama : **RAGA UMBU SAIRO alias RAGA ;**

Tempat Lahir : Ponuwatu ;

Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / tahun 1993 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Ponuwatu, Kelurahan
Weedabo, Kecamatan Loli, Kabupaten
Sumba Barat ;

Agama : Marapu ;

Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

Terdakwa I dan Terdakwa IV :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;

Terdakwa II dan Terdakwa III :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 ;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2014 sampai

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Desember 2014 ;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 266/2015/S.132.TAH/PP/2015/MA tanggal 26 Juni 2015 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 267/2015/S.132.TAH/PP/2015/MA tanggal 26 Juni 2015 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 475/2015/S.132.TAH/PP/2015/MA tanggal 07 Oktober 2015 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI dan Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA bersama-sama dengan PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 9 (sembilan) orang Tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO) masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban FILMON NENO, S.Th. Perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE menghampiri Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA dan bertanya apakah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta FILMON NENO, S.Th dan dijawab oleh Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, "Kenapa Pak Pendeta harus di bunuh? Apa dia punya salah?". Kemudian MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE berkata kepada Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ;
- Bahwa ketika MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE dan Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA tiba di rumah tersebut, MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE mengatakan, "Pendeta FILMON NENO memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia" dan Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA menjawab "Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?" dan dijawab oleh MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE, "Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki" dan Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA menjawab "Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana" ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE dan berkata untuk berkumpul pada

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ;

- Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO), KOKI MAWU alias MAWU (DPO) dan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE. Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA berkata kepada MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE berkata, "Kamu pergi rampok dan bunuh pak pendeta, ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung" dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA bersama-sama dengan PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban FILMON NENO, S.Th namun sesampai di Jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE memerintahkan PETRUS JANU alias PETU dan kawanannya untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE bersama-sama dengan KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO) dan KOKI MAWU alias MAWU (DPO berkumpul di rumah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban FILMON NENO, S.Th di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setibanya di samping kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, bersama-sama dengan KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU alias MAWU (DPO) bertemu dengan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE, LESU DJAGA, RANGGA KATODA, MATIUS TAMO AMA, BUBU, UMBU HIWA, dan METE WOLU (yang kesemuanya DPO). Kemudian YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA bersama dengan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut :

 1. MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE mengatur tempat setiap Terdakwa dan masuk ke dalam rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
 2. PETRUS JANU alias PETU bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar ;
 3. BURA SELE alias SELE bertugas masuk ke rumah korban dan diperintahkan oleh Terdakwa MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE untuk memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia ;
 4. Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA bertugas melihat orang lalu lalang di jalanan sekitar rumah korban FILMON NENO, S.Th ;

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa II MOTO DIMU alias DIMU dan Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA bertugas menjaga di depan rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
 6. Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA dan KURI TAWEL alias TAWEL (DPO) bertugas menjaga rumah milik korban FILMON NENO, S.Th di bagian belakang ;
 7. BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
 8. KOKI MAWU alias MAWU (DPO) dan RUWA LEDE alias LEDE (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
 9. LESU DJAGA, BUBU, MATIUS TAMO AMA, WAINGU, dan KERING UBU (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban ;
- Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN dan korban FILMON NENO, S.Th sedang tidur di dalam kamar. Kemudian Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mendengar bunyi lemparan batu di atas atap rumah Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN membangunkan korban FILMON NENO, S.Th yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban FILMON NENO, S.Th pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar ;
 - Bahwa tidak lama kemudian PETRUS JANU alias PETU menendang pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk ke dalam rumah, PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE menendang pintu kamar sebanyak ± 4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE berdiri di depan pintu dan secara bersama-sama memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban FILMON NENO, S.Th dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban FILMON NENO, S.Th dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh BURA SELE alias SELE selanjutnya kedua tangan korban FILMON NENO, S.Th ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban FILMON NENO, S.Th kemudian padam ;

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th, kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban FILMON NENO, S.Th berdiri bersama dengan PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian BURA SELE alias SELE berteriak kepada Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN dengan berkata, "Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!!". Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN yang merasa takut kemudian mengikuti perintah BURA SELE alias SELE ;
- Di dalam kamar Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mendengar MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE, PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE berteriak memaki-maki korban FILMON NENO, S.Th dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu BURA SELE alias SELE memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak ;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali menyala dan korban FILMON NENO, S.Th masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian BURA SELE alias SELE masuk ke kamar korban FILMON NENO, S.Th dan membongkar lemari korban FILMON NENO, S.Th dan meja rias milik Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Ever Cross milik Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN dan setelah itu BURA SELE alias SELE keluar dari kamar dan listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali padam ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN melihat MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE masuk ke dalam kamar korban FILMON NENO, S.Th dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban FILMON NENO, S.Th dalam waktu yang tidak lama kemudian MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian BURA SELE alias SELE masuk kembali ke dalam kamar dengan mengancam Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN. Kemudian BURA SELE alias SELE menyuruh Saksi SUSANA LONI HERE

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAMA INTAN membuka cincin kawin di jari korban FILMON NENO, S.Th untuk diberikan kepadanya dan BURA SELE alias SELE juga membawa 1 (Satu) lembar kain sumba keluar dari kamar korban FILMON NENO, S.Th ;

- Kemudian setelah keadaan sepi, Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan PETRUS JANU alias PETU yang kemudian oleh PETRUS JANU alias PETU Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN memanggil saksi ESTER MILA BULU A. Md alias ESTER yang berada di sebelah kamar Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN untuk bersama-sama menolong korban FILMON NENO, S.Th dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban FILMON NENO, S.Th. mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau ;
 2. Hasil Pemeriksaan Luar :
 - Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter ;
 - Denyut jantung tidak terdengar ;
 - Nadi tidak teraba ;
 - Tekanan darah tidak terukur ;
 - Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada ;

Kesimpulan :

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul ;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri ;

Sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor RS 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama FILMON NENO, S.Th yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe ;

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI dan Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA bersama-sama dengan PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 9 (sembilan) orang Tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO) masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban FILMON NENO, S.Th. Perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE menghampiri Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA dan bertanya apakah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta FILMON NENO, S.Th dan dijawab oleh Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, "Kenapa Pak Pendeta harus di bunuh? Apa dia punya salah?". Kemudian MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE berkata kepada Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ;
- Bahwa ketika MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE dan Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA tiba di rumah tersebut, MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE mengatakan, "Pendeta FILMON NENO memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia" dan Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA menjawab "Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?"

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE, “Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki” dan Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA menjawab “Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana” ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE dan berkata untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ;
- Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO), KOKI MAWU alias MAWU (DPO) dan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE. Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA berkata kepada MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE berkata, “Kamu pergi rampok dan bunuh pak pendeta, ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung” dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban FILMON NENO, S.Th namun sesampai di Jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE memerintahkan PETRUS JANU alias PETU dan kawanannya untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE bersama-sama dengan KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO) dan KOKI MAWU alias MAWU (DPO berkumpul di rumah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban FILMON NENO, S.Th di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setibanya di samping kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, bersama-sama dengan KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU alias MAWU (DPO) bertemu dengan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE, LESU DJAGA, RANGGA KATODA, MATIUS TAMO AMA, BUBU, UMBU HIWA, dan METE WOLU (yang kesemuanya DPO). Kemudian YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA bersama dengan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut :

1. MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE mengatur tempat setiap Terdakwa dan masuk ke dalam rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
2. PETRUS JANU alias PETU bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar ;
3. BURA SELE alias SELE bertugas masuk ke rumah korban dan diperintahkan oleh Terdakwa MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE untuk memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia ;
4. Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA bertugas melihat orang lalu lalang di jalanan sekitar rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
5. Terdakwa II MOTO DIMU alias DIMU dan Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA bertugas menjaga di depan rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
6. Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA dan KURI TAWEL alias TAWEL (DPO) bertugas menjaga rumah milik korban FILMON NENO, S.Th di bagian belakang ;
7. BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
8. KOKI MAWU alias MAWU (DPO) dan RUWA LEDE alias LEDE (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
9. LESU DJAGA, BUBU, MATIUS TAMO AMA, WAINGU, dan KERING UBU (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban ;

- Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN dan korban FILMON NENO, S.Th sedang tidur di dalam kamar. Kemudian Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mendengar bunyi lemparan batu di atas atap rumah Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN membangunkan korban FILMON NENO, S.Th yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban FILMON NENO, S.Th pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar ;
- Bahwa tidak lama kemudian PETRUS JANU alias PETU menendang pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th menggunakan kaki kanan

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk ke dalam rumah, PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE menendang pintu kamar sebanyak \pm 4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE berdiri di depan pintu dan secara bersama-sama memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban FILMON NENO, S.Th dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban FILMON NENO, S.Th dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh BURA SELE alias SELE selanjutnya kedua tangan korban FILMON NENO, S.Th ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban FILMON NENO, S.Th kemudian padam ;

- Bahwa Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th, kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban FILMON NENO, S.Th berdiri bersama dengan PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian BURA SELE alias SELE berteriak kepada Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN dengan berkata, "Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!!". Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN yang merasa takut kemudian mengikuti perintah BURA SELE alias SELE ;
- Di dalam kamar Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mendengar MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE, PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE berteriak memaki-maki korban FILMON NENO, S.Th dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu BURA SELE alias SELE memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak ;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali menyala dan korban FILMON NENO, S.Th masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian BURA SELE alias SELE masuk ke kamar korban FILMON NENO, S.Th dan membongkar lemari korban FILMON NENO, S.Th dan meja rias milik Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Ever Cross milik Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN dan setelah itu BURA SELE alias SELE keluar dari kamar dan listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali padam ;

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN melihat MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE masuk ke dalam kamar korban FILMON NENO, S.Th dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban FILOMN NENO, S.Th dalam waktu yang tidak lama kemudian MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian BURA SELE alias SELE masuk kembali ke dalam kamar dengan mengancam Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN. Kemudian BURA SELE alias SELE menyuruh Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN membuka cincin kawin di jari korban FILMON NENO, S.Th untuk diberikan kepadanya dan BURA SELE alias SELE juga membawa 1 (Satu) lembar kain sumba keluar dari kamar korban FILMON NENO, S.Th ;
- Kemudian setelah keadaan sepi, Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan PETRUS JANU alias PETU yang kemudian oleh PETRUS JANU alias PETU Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN memanggil saksi ESTER MILA BULU A. Md alias ESTER yang berada di sebelah kamar Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN untuk bersama-sama menolong korban FILMON NENO, S.Th dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban FILMON NENO, S.Th. mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau ;
 2. Hasil Pemeriksaan Luar :
 - Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter ;
 - Denyut jantung tidak terdengar ;
 - Nadi tidak teraba ;
 - Tekanan darah tidak terukur ;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada ;

Kesimpulan :

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul ;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri ;

Sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor RS 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama FILMON NENO, S.Th yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI dan Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) pasang kalung mutisalak dengan liontin mamoli emas, 6 (enam) lembar kain sumba, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin kawin emas, 1 (satu) unit handphone merk Ever Cross warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban FILMON NENO, S.Th dan Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum dimana tindak pidana tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap korban FILMON NENO, S.Th, atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap korban FILMON NENO, S.Th dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu Para Terdakwa lakukan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yaitu PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE (dilakukan penuntutan

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dan 9 (sembilan) orang Tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO), dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah milik korban FILMON NENO, S.Th masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak pintu rumah korban FILMON NENO, S.Th. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE menghampiri Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA dan bertanya apakah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta FILMON NENO, S.Th dan dijawab oleh Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, "Kenapa Pak Pendeta harus di bunuh? Apa dia punya salah?". Kemudian MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE berkata kepada Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ;
- Bahwa ketika MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE dan Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA tiba di rumah tersebut, MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE mengatakan, "Pendeta FILMON NENO memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia" dan Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA menjawab "Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?" dan dijawab oleh MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE, "Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki" dan Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA menjawab "Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana" ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE dan berkata untuk berkumpul pada

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ;

- Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO), KOKI MAWU alias MAWU (DPO) dan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE. Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA berkata kepada MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE berkata, "Kamu pergi rampok dan bunuh pak pendeta, ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung" dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA bersama-sama dengan PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban FILMON NENO, S.Th namun sesampai di Jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE memerintahkan PETRUS JANU alias PETU dan kawanannya untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE bersama-sama dengan KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO) dan KOKI MAWU alias MAWU (DPO berkumpul di rumah Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban FILMON NENO, S.Th di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setibanya di samping kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, bersama-sama dengan KURI TAWEL alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU alias MAWU (DPO) bertemu dengan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE, LESU DJAGA, RANGGA KATODA, MATIUS TAMO AMA, BUBU, UMBU HIWA, dan METE WOLU (yang kesemuanya DPO). Kemudian YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA bersama dengan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut :

 1. MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE mengatur tempat setiap Terdakwa dan masuk ke dalam rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
 2. PETRUS JANU alias PETU bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar ;
 3. BURA SELE alias SELE bertugas masuk ke rumah korban dan diperintahkan oleh Terdakwa MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE untuk memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia ;
 4. Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA bertugas melihat orang lalu lalang di jalanan sekitar rumah korban FILMON NENO, S.Th ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa II MOTO DIMU alias DIMU dan Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA bertugas menjaga di depan rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
 6. Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA dan KURI TAWEL alias TAWEL (DPO) bertugas menjaga rumah milik korban FILMON NENO, S.Th di bagian belakang ;
 7. BORA PAWOLUNG alias BORA (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
 8. KOKI MAWU alias MAWU (DPO) dan RUWA LEDE alias LEDE (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban FILMON NENO, S.Th ;
 9. LESU DJAGA, BUBU, MATIUS TAMO AMA, WAINGU, dan KERING UBU (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban ;
- Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN dan korban FILMON NENO, S.Th sedang tidur di dalam kamar. Kemudian Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mendengar bunyi lemparan batu di atas atap rumah Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN membangunkan korban FILMON NENO, S.Th yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban FILMON NENO, S.Th pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar ;
 - Bahwa tidak lama kemudian PETRUS JANU alias PETU menendang pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk ke dalam rumah, PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE menendang pintu kamar sebanyak ± 4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE berdiri di depan pintu dan secara bersama-sama memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban FILMON NENO, S.Th dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban FILMON NENO, S.Th dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh BURA SELE alias SELE selanjutnya kedua tangan korban FILMON NENO, S.Th ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban FILMON NENO, S.Th kemudian padam ;

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th, kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban FILMON NENO, S.Th berdiri bersama dengan PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian BURA SELE alias SELE berteriak kepada Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN dengan berkata, "Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!!". Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN yang merasa takut kemudian mengikuti perintah BURA SELE alias SELE ;
- Di dalam kamar Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mendengar MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE, PETRUS JANU alias PETU dan BURA SELE alias SELE berteriak memaki-maki korban FILMON NENO, S.Th dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu BURA SELE alias SELE memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak ;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali menyala dan korban FILMON NENO, S.Th masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian BURA SELE alias SELE masuk ke kamar korban FILMON NENO, S.Th dan membongkar lemari korban FILMON NENO, S.Th dan meja rias milik Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Ever Cross milik Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN dan setelah itu BURA SELE alias SELE keluar dari kamar dan listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali padam ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN melihat MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE masuk ke dalam kamar korban FILMON NENO, S.Th dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban FILMON NENO, S.Th dalam waktu yang tidak lama kemudian MANASE UMBU DETA, SH. alias MANASE keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian BURA SELE alias SELE masuk kembali ke dalam kamar dengan mengancam Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN. Kemudian BURA SELE alias SELE menyuruh Saksi SUSANA LONI HERE

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAMA INTAN membuka cincin kawin di jari korban FILMON NENO, S.Th untuk diberikan kepadanya dan BURA SELE alias SELE juga membawa 1 (Satu) lembar kain sumba keluar dari kamar korban FILMON NENO, S.Th ;

- Kemudian setelah keadaan sepi, Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan PETRUS JANU alias PETU yang kemudian oleh PETRUS JANU alias PETU Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN memanggil saksi ESTER MILA BULU A. Md alias ESTER yang berada di sebelah kamar Saksi SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN untuk bersama-sama menolong korban FILMON NENO, S.Th dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban FILMON NENO, S.Th. mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau ;
 2. Hasil Pemeriksaan Luar :
 - Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter ;
 - Denyut jantung tidak terdengar ;
 - Nadi tidak teraba ;
 - Tekanan darah tidak terukur ;
 - Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada ;

Kesimpulan :

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul ;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri ;

Sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor RS 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama FILMON NENO, S.Th yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe ;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 27 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI dan Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan Perencanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI dan Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan ;
 - 2) 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang \pm 1 (satu) meter ;
 - 3) 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (lima belas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam ;
 - 4) 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna Hitam pudar bertuliskan LUNO ;
 - 5) 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak Hitam, Biru dan Putih ;
 - 6) 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu nangka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan ;
 - 7) 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat bertuliskan FIRE ON ;
 - 8) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru pudar terdapat robek pada depan celana ;
 - 9) 1 (satu) lembaar baju kaos berkerah warna Biru bergaris Putih bertuliskan SKATECHOLIC pada dada baju ;

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Putih bertuliskan MUCH TIME pada depan baju ;
- 11) 1 (satu) lembar jaket warna Biru polos ;
- 12) 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam bertuliskan REPTUR pada sebelah kanan saku samping ;
- 13) 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna Hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam ;
- 14) 1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna Hijau pudar ;
- 15) 1 (satu) lembar jaket warna Hijau bertuliskan THE VIPER CLOTH ;
- 16) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Orange ;
- 17) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna Hitam dengan Nomor Pol. ED 2030 BB ;
- 18) 1 (satu) lembar surat Nomor 01/P/VI/2014, Perihal : FILMON NENO, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014 ;
- 19) 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal : Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d 20 April 2014 ;
- 20) 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014 ;
- 21) 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris FILMON NENO, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014 ;
- 22) 1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas ;
- 23) 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan FILMON NENO di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014 ;
- 24) 2 (dua) buah buku tulis warna, yang didalamnya bertuliskan perbuatan criminall FILMON NENO ;
- 25) 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan didalamnya ;
- 26) 1 (satu) lembar foto ukuran 3R ;
- 27) 4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama MANASE UMBU DETA ;
- 28) 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu sim card XL dan AS ;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29) 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1289 warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati ;

30) 1 (satu) unit handphone merk Cross seri V6 warna Putih Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati ;

31) 1 (satu) unit handphone merk T-Tom warna hitam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati ;

Digunakan dalam perkara lain ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 138/Pid.B/2014/PN Wkb, tanggal 27 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II. MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III. GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI dan Terdakwa IV. RAGA UMBU SAIRO alias RAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, terhadap Terdakwa II. MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III. GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI dan Terdakwa IV. RAGA UMBU SAIRO alias RAGA dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan ;
 - 2) 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang \pm 1 (satu) meter ;
 - 3) 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (lima belas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam ;
 - 4) 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna Hitam pudar bertuliskan LUNO ;
 - 5) 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak Hitam, Biru dan Putih ;
 - 6) 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu nangka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan ;
 - 7) 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan FIRE ON ;

- 8) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru pudar terdapat robek pada depan celana ;
- 9) 1 (satu) lembaar baju kaos berkerah warna Biru bergaris Putih bertuliskan SKATECHOLIC pada dada baju ;
- 10) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Putih bertuliskan MUCH TIME pada depan baju ;
- 11) 1 (satu) lembar jaket warna Biru polos ;
- 12) 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam bertuliskan REPTUR pada sebelah kanan saku samping ;
- 13) 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna Hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam ;
- 14) 1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna Hijau pudar ;
- 15) 1 (satu) lembar jaket warna Hijau bertuliskan THE VIPER CLOTH ;
- 16) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Orange ;
- 17) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna Hitam dengan Nomor Pol. ED 2030 BB ;
- 18) 1 (satu) lembar surat Nomor 01/P/VI/2014, Perihal : FILMON NENO, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014 ;
- 19) 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal : Mohon dukungan doa dan pastisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d 20 April 2014 ;
- 20) 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014 ;
- 21) 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris FILMON NENO, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014 ;
- 22) 1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas ;
- 23) 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan FILMON NENO di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014 ;
- 24) 2 (dua) buah buku tulis warna, yang didalamnya bertuliskan perbuatan criminall FILMON NENO ;

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan didalamnya ;
- 26) 1 (satu) lembar foto ukuran 3R ;
- 27) 4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama MANASE UMBU DETA ;
- 28) 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu sim card XL dan AS ;
- 29) 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1289 warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati ;
- 30) 1 (satu) unit handphone merk Cross seri V6 warna Putih Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati ;
- 31) 1 (satu) unit handphone merk T-Tom warna hitam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 71/Pid/2015/PT.KPG., tanggal 04 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 27 Maret 2015 Nomor 138/Pid.B/2014/PN. WKB yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Para Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa I YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, Terdakwa II MOTO DIMU alias MOTO, Terdakwa III GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI, Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO alias RAGA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 86/Akta.Pid/2015/PN.Wkb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor 98/Akta.Pid/2015/PN.Wkb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2015 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 14 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 14 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. **KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN A QUO YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN NOTA KEBERATAN YANG TELAH DIAJUKAN ;**
PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* secara langsung menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* halaman 27 ;



2. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN A QUO YANG SALAH MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM MENGENAI ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN ;

PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan asas hukum minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 ayat (2) KUHP. Alat bukti yang digunakan *Judex Facti* untuk menghukum PEMOHON KASASI, telah terbukti tidak sah sehingga melanggar ketentuan Pasal 183 jo. 185 ayat (2) KUHP yang mengharuskan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana ;

TIDAK ADA SAKSI A-CHARGE

Dalam pemeriksaan di sidang tingkat pertama (Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Wkb), telah terungkap bahwa tidak ada seorang saksi pun yang melihat PEMOHON KASASI sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan yang menurut dakwaan, terjadi pada tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.15 WITA di Jalan Weekarou, Desa Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Hanya ada seorang saksi yang bernama SUSANA LONI HERE yang mengaku melihat Saksi PETRUS JANU, Saksi BURA SELE, dan Saksi MANASE UMBU DETA sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut ;

Keterangan saksi tunggal itulah yang digunakan *Judex Facti* untuk menghukum PEMOHON KASASI. Dengan demikian, *Judex Facti* telah melanggar asas *unus testis nullus testis* (satu saksi adalah bukan saksi) yang termaktub dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP. Padahal, selama di persidangan tingkat pertama, saksi tunggal SUSANA LONI HERE tersebut tidak pernah menyebutkan PEMOHON KASASI sebagai pelaku pembunuhan dan perampokan yang terjadi (keterangan SAKSI SUSANA tercantum dalam putusan tingkat pertama hal.30-33). Fakta ini juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ;

3. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN A QUO YANG TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM TENTANG BAP YANG TIDAK SAH ;

Alat bukti lain yang dihadirkan Penuntut Umum dan digunakan *Judex Facti* untuk menghukum PEMOHON KASASI, adalah BAP-BAP yang dibuat Penyidik Polres Sumba Barat, yaitu BAP Saksi PETRUS JANU tertanggal 26 Juni 2014, BAP Saksi BURA SELE tertanggal 27 Juni 2014, BAP PEMOHON KASASI YOSEPH JANU tertanggal 28 Juni 2014, BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI MOTO DIMU tertanggal 27 Juni 2014, BAP Saksi GAWI NIGA tertanggal 27 Juni 2014, dan BAP Saksi RAGA UMBU SAIRO tertanggal 27 Juni 2014. Inti dari semua BAP tersebut adalah sebagai berikut:

- PEMOHON KASASI bersama Saksi PETRUS JANU, Saksi BURA SELE, Terdakwa GAWI NIGA, Terdakwa RAGA UMBU SAIRO, RUWA LEDE, KURI TAWEL, BORA PAWOLUNG, KOKI MAWU & KERING MAWU, melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap korban yang bernama Pendeta FILMON NENO pada Rabu 25 Juni 2014 jam 23.00 WITA di rumah korban di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ;
- Perencana pembunuhan tersebut adalah Saksi MANASE UMBU DETA, yang pada tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di rumah kosong milik ONGKO AKIAN, menjanjikan uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada PEMOHON KASASI dan kepada para Saksi serta Terdakwa tersebut di atas. Saksi MANASE UMBU DETA juga memberikan uang muka untuk melakukan pembunuhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada PEMOHON KASASI YOSEPH JANU pada tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Jalan Kutepe, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ;

BANTAHAN ATAS ISI BAP TERSEBUT :

- Dalam persidangan tingkat pertama, PEMOHON KASASI telah mencabut semua BAP tersebut. PEMOHON KASASI dan Saksi PETRUS JANU, Saksi BURA SELE, Terdakwa GAWI NIGA, dan Terdakwa RAGA UMBU SAIRO serta Saksi MANASE UMBU DETA, tidak pernah membunuh dan merampok korban sebagaimana maksud BAP-BAP tersebut. BAP-BAP tersebut merupakan rekayasa Penyidik dengan menyiksa PEMOHON KASASI, para Saksi, dan Para Terdakwa secara keji dan tidak manusiawi;
- PEMOHON KASASI dan para Saksi serta Para Terdakwa juga tidak pernah dijanjikan uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) maupun diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi MANASE UMBU DETA untuk membunuh korban. Dan, PEMOHON KASASI serta para Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu ataupun mengenal Saksi MANASE UMBU DETA kecuali pada saat di dalam tahanan Polres Sumba Barat. Penyangkalan atas isi BAP-

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAP tersebut juga telah tertuang dalam lima Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2015 yang telah diajukan sebagai bukti surat (Bukti T-8) pada persidangan tingkat pertama ;

- Dalam persidangan persidangan tingkat pertama, Saksi MANASE UMBU DETA juga sudah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) maupun memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membunuh korban sebagaimana maksud BAP-BAP. Dan pada saat pembunuhan terjadi, Saksi MANASE UMBU DETA sedang berada di Jakarta (Transkripsi hal.78 baris Nomor 473-492). Fakta-fakta tentang keberadaan Saksi MANASE UMBU DETA selama di Jakarta telah diungkapkan di persidangan tingkat pertama. Dan PEMOHON KASASI bersama dengan para Saksi dan Para Terdakwa lain juga sebelumnya tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan PEMOHON KASASI sebelum berlangsungnya proses peradilan ini ;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peristiwa perencanaan pembunuhan yang menurut dakwaan Penuntut Umum, dilakukan PEMOHON KASASI bersama-sama dengan para Saksi dan Terdakwa lainnya pada tanggal 20 Juni 2014, tanggal 23 Juni 2014, tanggal 24 Juni 2014, dan pelaksanaan pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2014, adalah tidak pernah terjadi, karena PEMOHON KASASI dan semua Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini telah membantah dakwaan tersebut. Namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta tersebut ;

PENYIKSAAN & REKAYASA BAP / BERKAS PERKARA ;

Dalam persidangan tingkat pertama, PEMOHON KASASI dan Para Terdakwa serta saksi-saksi yang juga menjadi pemohon kasasi dalam berkas yang terpisah, telah bersaksi bahwa Penyidik dan Aparat Polres Sumba Barat telah melakukan penembakan, penyetruman, dan penganiayaan berat dengan terus menerus kepada PEMOHON KASASI, Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, selama dalam 120 hari masa penahanan di sel Polres Sumba Barat. Aparat kepolisian juga memaksa dan mengancam PEMOHON KASASI, Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang buta huruf dengan pistol untuk cap jempol di BAP yang tidak diberitahu apa isinya ; Penyidik juga memaksa PEMOHON KASASI dan para Saksi serta Terdakwa untuk mengaku melakukan pembunuhan di hadapan jaksa dan mengaku tidak pernah disiksa selama di tahanan ;



Akibat penganiayaan yang dilakukan Aparat Polres Sumba Barat tersebut, PEMOHON KASASI dan saksi-saksi mengalami luka-luka dan patah tulang, gangguan penglihatan dan konsentrasi akibat hantaman benda-benda keras, gigi dan kuku lepas, kedua betis Terdakwa GAWI NIGA remuk akibat terjangan peluru tajam Polisi, dan satu peluru proyektil logam masih bersarang di kaki Saksi BURA SELE yang kini berada di Lapas Klas II B Waikabubak. Terdakwa GAWI NIGA dan Saksi BURA SELE ditembak sesudah Polisi menangkap mereka dan membawa mereka ke tempat yang sepi agar tidak ada orang yang melihat penembakan tersebut. Tidak hanya itu, setelah ditembak, GAWI NIGA yang tersungkur dan tidak bisa berjalan, dilemparkan ke dalam bak mobil oleh Polisi. Dan, setibanya di kantor Polres Sumba Barat, GAWI NIGA yang tidak bisa berjalan, dipaksa mengesot menuju sel sambil ditendang dan dipukuli Polisi (putusan tingkat pertama hlm.44, Transkripsi halaman 34-35 baris Nomor 282-315) ;

Tidak hanya itu, selama proses pemeriksaan Saksi di dalam tahanan, TERDAKWA GAWI NIGA dipaksa Polisi untuk memakan sampah yang dipungut dari tong sampah dan dipaksa meminum cairan berbau tajam yang mengakibatkan perut dan kemaluan GAWI NIGA sakit dan bengkak selama seminggu (putusan tingkat pertama halaman 44, bukti surat T-7, T-8, T-10, lembar Fakta Persidangan hlm.2-4, Transkripsi hlm.23 baris Nomor 262-281, hlm. 33 baris Nomor 201, hal. 36 baris Nomor 339-353) ;

Namun *Judex Facti* sama sekali mengenyampingkan fakta-fakta penganiayaan dan manipulasi fakta hukum oleh Penyidik tersebut ;

Seharusnya *Judex Facti* memperhatikan ketentuan Pasal 52 KUHAP yang menyatakan : Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim. Dan Pasal 58 KUHAP menyatakan : Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak ;

Ketentuan Pasal 52 dan 58 KUHAP tersebut telah dilanggar dengan adanya serangkaian penyiksaan berat yang dilakukan Penyidik dan Aparat Polres Sumba Barat kepada PEMOHON KASASI dan ke enam saksi lain sampai mengakibatkan luka-luka berat. PEMOHON KASASI dan ke enam saksi juga tidak mendapatkan pengobatan atas luka-luka berat yang dideritanya ;

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Bab III angka 8.3.e.6 Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (Juklak & Juknis Penyidikan) yang menegaskan : "Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan" ;

Sesuai pengaturan dalam Bab III angka 8.3.d jo. angka 8.3.a Juklak dan Juknis Penyidikan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mengenai BAP ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, hlm. 137, menjelaskan bahwa, jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah ;

KELUMPUHAN BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PENUNTUT UMUM ;

M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, 2010, halaman 310, juga menyatakan bahwa, suatu alat bukti surat dianggap tidak lagi memiliki nilai kebenaran jika sudah dilumpuhkan oleh alat bukti lainnya. Maka, bukti surat berupa BAP yang diajukan Penuntut Umum tersebut di atas dan digunakan oleh *Judex Facti*, tidak lagi memiliki nilai kebenaran karena sudah dilumpuhkan oleh bukti-bukti surat lain (Bukti T-1 s/d T-5, T-7 B, & T-8), dan oleh keterangan sebagian besar para Saksi serta Terdakwa / PEMOHON KASASI. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* hanya didasarkan pada BAP yang terbukti tidak benar & sudah dilumpuhkan ;

Bahwa meskipun PEMOHON KASASI telah mengungkapkan di persidangan tingkat pertama bahwa, BAP-BAP yang digunakan tingkat pertama sebagai alat bukti untuk menghukum PEMOHON KASASI, adalah BAP-BAP hasil manipulasi Penyidik dan dibuat dengan paksaan dan penyiksaan yang hebat terhadap diri PEMOHON KASASI dan para Saksi dan Terdakwa lainnya, sehingga PEMOHON KASASI, para Saksi, dan Para Terdakwa telah mencabut BAP-BAP tersebut. Dan di persidangan tingkat pertama, telah diperlihatkan pula bekas-bekas penganiayaan Aparat kepolisian tersebut dan foto-foto Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang terluka parah akibat penganiayaan berat tersebut. Namun *Judex Facti* tetap mengabaikan fakta-fakta tersebut ;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Yurisprudensi MA RI Nomor 1651K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992 yang menyatakan : keterangan Terdakwa dalam BAP kepolisian yang kemudian ditarik kembali

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam suatu persidangan dengan alasan Terdakwa telah dipaksa dan dipukuli oleh Penyidik, dan alasan ini dibenarkan pula oleh saksi dan bukti baju yang bercak darah, maka penarikan keterangan yang demikian itu adalah sah karena didasari alasan yang logis sehingga keterangan Terdakwa dalam BAP tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP ; Putusan *Judex Facti* yang begitu saja mengenyampingkan pencabutan BAP karena manipulasi dan penyiksaan yang dilakukan Polisi, adalah pengabaian *Judex Facti* atas Yurisprudensi MA RI Nomor 429K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap Terdakwa dan para saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima Hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti ;

Bahwa di persidangan tingkat pertama, telah terbukti bahwa PEMOHON KASASI dan Para Terdakwa lainnya tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum dalam setiap pembuatan BAP. Hal tersebut semakin membebaskan Aparat Polres Sumba Barat melakukan penyiksaan secara berulang-ulang kepada PEMOHON KASASI dan Para Terdakwa lainnya ;

Atas abainya *Judex Facti* terhadap fakta tersebut, dan *Judex Facti* masih menggunakan BAP-BAP yang ada sebagai alat bukti untuk menghukum PEMOHON KASASI, maka *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1565K/Pid/1991, tertanggal 16 September 1993, yang menyatakan bahwa : "Penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan hasil penyidikan tidak sah sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima" ;

Berdasarkan hal tersebut, maka BAP yang dijadikan alat bukti oleh *Judex Facti* untuk menghukum PEMOHON KASASI adalah BAP yang tidak sah karena merupakan hasil rekayasa, penyiksaan, dan paksaan ;

PENYIDIK MEMALSUKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM REKONSTRUKSI PERKARA ;

Gambar-gambar rekonstruksi dalam berkas perkara sesuai fakta persidangan adalah hasil rekayasa Penyidik dan Aparat Polres Sumba Barat:

- Di foto rekonstruksi Nomor 051, Saksi MANASE UMBU DETA memegang sepeda motor karena dipaksa oleh Aparat Polres Sumba Barat yang bernama Brigpol. Dekris Matta. Kemudian foto Saksi MANASE UMBU DETA sedang duduk-duduk dengan para saksi/



Tersangka lain di sebuah pos sepi karena disuruh duduk dan mengobrol oleh Aparat Polres Sumba Barat yang bernama Dekris, Willy, Jack, dan Andi sambil memegang pistol. Saat Saksi MANASE UMBU DETA menanyakan maksudnya, Dekris membentak ;

- Foto rekonstruksi Nomor 03 di rumah PEMOHON KASASI, PEMOHON KASASI dan para Tersangka lain dipaksa duduk dan mengobrol oleh Polisi. Sebelum merekayasa adegan tersebut, Polisi bernama Dekris sempat mengancam, mencekik, dan menampar anak PEMOHON KASASI yang bernama Desi karena menolak rekonstruksi di rumahnya. (Transkripsi hal. 80-82 baris Nomor 561-603) ;
- Pada foto rekonstruksi Nomor 4 saat di dekat rumah korban/Filmon, Saksi MANASE UMBU DETA diatur Polisi untuk memegang motor dan mengobrol dengan PEMOHON KASASI. Polisi yang mengatur adalah Dekris, Jack, Lili. Foto rekonstruksi Nomor 08 di rumah kosong, PEMOHON KASASI dan para Tersangka lain disuruh duduk sambil diintimidasi & dimaki-maki Polisi. Di foto rekonstruksi Nomor 09, PEMOHON KASASI dan para Tersangka lain disuruh berbaris dan berjalan sambil tiarap ke rumah korban ;
- Foto rekonstruksi Nomor 10 saat di depan pintu rumah korban, Polisi menyuruh Saksi MANASE UMBU DETA mengangkat tangan dan memukul meteran. Kemudian kepala Saksi MANASE UMBU DETA dibanting ke tembok oleh Polisi dan berdarah. Lalu Polisi menyuruh Saksi MANASE UMBU DETA menendang pintu dan masuk ke dalam (Transkripsi hal. 82-83 baris Nomor 617-646). Saat rekonstruksi di rumah;
- Pada foto rekonstruksi Nomor 14, Polisi memaksa untuk membuka pintu kamar korban. Pada foto rekonstruksi Nomor 14 B, Terdakwa BURA SELE diajari Polisi untuk memukul Polisi yang memerankan korban. Foto rekonstruksi Nomor 15, Polisi tiarap dan Saksi MANASE UMBU DETA disuruh mempraktekkan. Foto rekonstruksi Nomor 16 B, Polisi menyuruh Saksi MANASE UMBU DETA menendang pintu dan memegang senter yang diberi Polisi. Kalau Saksi MANASE UMBU DETA tidak mau, Polisi meninju & menganiaya. Polisi sudah menyediakan senter dan semua peralatan untuk peragaan rekonstruksi seperti kayu untuk memukul & kardus-kardus (Transkripsi hal. 84 baris Nomor 679-71) ;
- Pada foto rekonstruksi Nomor 19, Saksi PETRUS JANU disuruh membentak Polisi yang memerankan istri korban. Foto rekonstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 B, Polisi menyuruh Saksi MANASE UMBU DETA masuk ke dalam ruangan dan mengambil sesuatu. Foto rekonstruksi Nomor 21, Polisi mengikat mulut Saksi MANASE UMBU DETA lalu disuruh memegang batu yang menurut Polisi, dipakai untuk melempar korban ;

- Foto rekonstruksi Nomor 22, Saksi BURA SELE disuruh mencabut cincin dari tangan istri korban (Transkripsi hal. 85 baris Nomor 717-718; 723-724; 727-736; 739-742). Foto rekonstruksi Nomor 24 B, Saksi MANASE UMBU DETA saat sesudah membuka pintu, lalu dipaksa berjalan sambil didorong Polisi. Foto rekonstruksi Nomor 26, sehabis adegan perampokan, Saksi MANASE UMBU DETA disuruh naik motor dan Saksi PETRUS JANU disuruh menahan motor. Saksi MANASE UMBU DETA sempat menolak tapi Polisi bernama Dekris memaki lalu memukul PEMOHON KASASI pakai batu (Transkripsi hal.86 baris Nomor 765-768, 771-774) ;

4. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN A QUO YANG SALAH MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA ;

Bahwa PEMOHON KASASI keberatan terhadap *Judex Facti* yang memutus PEMOHON KASASI terbukti telah melanggar Pasal 340 KUHP karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 340 KUHP tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tingkat pertama, tidak satu pun unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang terpenuhi untuk menghukum PEMOHON KASASI ;

Pasal 340 KUHP berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam kerana pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” ;

Unsur Pasal 340 KUHP tersebut dijelaskan dalam buku Hukum Pidana Bagian Satu : Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara S.H., hal.364 sebagai berikut :

Unsur “si pelaku sengaja berbuat” harus direncanakan terlebih dahulu. Untuk membuktikan unsur tersebut maka seseorang terbukti :

- Mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh ;
- Akan tetapi untuk melaksanakan maksud/tujuan itu tidak seketika melakukan perbuatan yang dikehendaki itu ;
- Bahkan ia mempelajari gerak-gerik terlebih dahulu orang yang akan dibunuh ;

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seseorang tersebut mencari tempat dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya ;
- Dan setelah persiapan matang selanjutnya seseorang tersebut pergi ke tempat yang telah direncanakan itu untuk membunuh korbannya ;

1. UNSUR NIAT / KEHENDAK TIDAK TERBUKTI ;

Bahwa alat bukti yang digunakan *Judex Facti* untuk membuktikan PEMOHON KASASI mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh, adalah bukti surat BAP PEMOHON KASASI YOSEPH JANU tanggal 28 Juni 2015 halaman 2 pada pertanyaan Nomor 11 yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Jalan Kutepe, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, PEMOHON KASASI diajak oleh Saksi MANASE UMBU DETA untuk membunuh korban karena Saksi MANASE UMBU DETA sakit hati telah dipecat, dicaci maki, dan diancam oleh korban ;

Saksi MANASE UMBU DETA kemudian memberikan uang muka untuk melakukan pembunuhan tersebut senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada PEMOHON KASASI dan menjanjikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) apabila pembunuhan selesai dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA di rumah kosong milik ONGKO AKIAN, Saksi MANASE UMBU DETA kembali menyampaikan niatnya untuk membunuh korban kepada PEMOHON KASASI, PETRUS JANU, BURA SELE, GAWI NIGA, RAGA UMBU SAIRO, MOTO DIMU, KURI TAWEL, BORA PAWOLUNG, & KOKI MAWU. ;

Bahwa PEMOHON KASASI telah membantah dan mencabut BAP tersebut di persidangan tingkat pertama karena BAP tersebut adalah hasil rekayasa Penyidik yang juga menyiksa PEMOHON KASASI. Fakta yang sebenarnya sebagaimana diterangkan PEMOHON KASASI di persidangan tingkat pertama adalah : tidak pernah ada pembicaraan mengenai perencanaan pembunuhan, dan PEMOHON KASASI sebelumnya tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan Saksi MANASE UMBU DETA baik pada tanggal 20 Juni 2014 maupun pada tanggal 23 Juni 2014 ;

PEMOHON KASASI juga telah menerangkan tidak pernah menerima uang ataupun dijanjikan uang oleh Saksi MANASE UMBU DETA. Hal senada juga telah diterangkan oleh saksi PETRUS JANU, BURA SELE, GAWI NIGA, RAGA UMBU SAIRO, dalam kesaksian mereka di persidangan tingkat pertama. Sedangkan sosok KURI TAWEL, BORA PAWOLUNG, & KOKI

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015



MAWU adalah hasil rekaan belaka dari Penyidik dan tidak pernah disinggung dalam persidangan tingkat pertama ;

Bahwa bukti surat BAP tersebut adalah satu-satunya alat bukti yang digunakan *Judex Facti* untuk membuktikan kehendak atau maksud PEMOHON KASASI melakukan pembunuhan. Padahal bukti surat BAP tersebut telah terbukti tidak sah ;

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON KASASI TIDAK TERBUKTI "MEMPUNYAI KEHENDAK ATAU MAKSUD UNTUK MEMBUNUH". Namun *Judex Facti* dengan begitu saja mengenyampingkan fakta tersebut ;

2. UNSUR RENCANA DAN MERAMPAS NYAWA TIDAK TERBUKTI ;
- A. PEMOHON KASASI YOSEPH JANU pada tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.15 WITA, berada di rumah PEMOHON KASASI di Libu Winno bersama dengan anak-anak dan istri PEMOHON KASASI. Dalam persidangan tingkat pertama, istri PEMOHON KASASI yang bernama Dingu Ina Louru telah bersaksi bahwa dirinya bersama dengan PEMOHON KASASI sepanjang malam tanggal 25 Juni 2014 sampai pagi tanggal 26 Juni 2014. Saksi Dingu Ina Louru juga menerangkan bahwa kegiatan sehari-hari PEMOHON KASASI pada tanggal 20 Juni 2014, tanggal 21 Juni 2014, 22 Juni 2014, 24 Juni 2014, dan 25 Juni 2014 adalah menebang dan mengangkut kayu serta membangun rumah di Kampung Punuwatu (putusan tingkat pertama halaman 37) ;
- B. PEMOHON KASASI MOTO DIMU, sepanjang malam tanggal 25 Juni 2014, berada di rumah PEMOHON KASASI di Libu Moro bersama istri PEMOHON KASASI (Surat Tuntutan a.n. TERDAKWA MANASE UMBU DETA, Nomor PDM-60/P.3.20/Epp.2/11/2014 hlm.17) ;
- C. Sedangkan keberadaan PETRUS JANU, BURA SELE, GAWI NIGA, RAGA UMBU SAIRO, dan MANASE UMBU DETA pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan tanggal 25 Juni 2014 adalah sebagai berikut :

NAMA SAKSI	KEBERADAAN PADA 25 JUNI 2014 PUKUL 23.00 WIB
GAWI NIGA	Malam 25 Juni 2014, GAWI NIGA berada di rumahnya di Wesaluri. Dalam persidangan perkara Nomor 138/Pid.B/2014/PN Wkb., a.n. TERDAKWA YOSEPH JANU, Dkk., Seban Seingo Bani telah bersaksi bahwa ia menemani GAWI NIGA bekerja membelah kemiri di rumah GAWI NIGA di Wesaluri sampai tengah malam pada 25 Juni 2014. Setelah bekerja, Seban Seingo Bani tidur bersama GAWI NIGA sampai esok paginya tanggal 26 Juni 2014 (putusan perkara Nomor 138/Pid.B/2014/PN Wkb., a.n. TERDAKWA YOSEPH JANU, Dkk., hlm.38, dan Surat Tuntutan a.n. TERDAKWA YOSEPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JANU, dkk Nomor PDM-59/P.3.20/Epp.2/11/2014 hlm.18-19) ;
RAGA UMBU SAIRO	Tanggal 23 Juni s/d 25 Juni 2014, RAGA UMBU SAIRO berada di rumah milik Mama Yuni di Kurutepe. Jam 8 s/d jam 12 malam di tgl. 25 Juni 2014 tsb., RAGA UMBU SAIRO pergi menonton film layar tancap di depan rumah Ama Yuni, di Kurutepe. Dalam persidangan perkara Nomor 138/Pid.B/2014/PN Wkb., a.n. TERDAKWA YOSEPH JANU, Dkk., Rinto Buni Sairo telah bersaksi bahwa ia menemani RAGA UMBU SAIRO menonton film pada 25 Juni 2014 dari jam 8 s/d jam 00.30 malam (putusan perkara Nomor 138/Pid.B/2014/PN Wkb., hlm.38). Demikian juga Melkianus Soga Kuru Lena alias Ama Yumi telah bersaksi bahwa benar RAGA UMBU SAIRO datang ke rumahnya pada malam tgl.25 Juni 2014 jam 00.30 setelah Raga menonton film layar tancap yang diadakan di depan rumah Saksi Melkianus. Saksi Daud Bete Ubu Lele yang juga menonton film layar tancap tersebut, sempat bertemu dengan RAGA UMBU SAIRO (Surat Tuntutan a.n. TERDAKWA YOSEPH JANU, dkk Nomor PDM-59/P.3.20/Epp.2/11/2014 hlm.20-21).
MANASE UMBU DETA	Saksi MANASE UMBU DETA berada di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2014. MANASE UMBU DETA berada di Jakarta sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d 6 Juli 2014 sesuai bukti T-1 s/d T-9 (terlampir) dan berdasarkan keterangan SAKSI YUSUP L. TOBING, SAKSI MARGARITA DAUD dan SAKSI YOHANES RAUTA JALA.
PETRUS JANU	PETRUS JANU sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 26 Juni 2014, berada di Kurutepe di rumah pamannya yang bernama Bulu Ina Bawo. Jadi pada tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.00 WITA Petrus Jano berada di rumah paman Petrus tersebut. Jarak tempuh dari Kurutepe ke rumah korban di Wee Karou adalah satu jam dengan mengendarai ojek (tercantum dlm Surat Tuntutan a.n. TERDAKWA MANASE UMBU DETA, Nomor PDM-60/P.3.20/Epp.2/11/2014, hlm.15-16). Dalam persidangan perkara Nomor 137/Pid.B/2014/PN Wkb., Saksi Bulu Ina Bawo telah bersaksi bahwa benar PETRUS JANU tinggal di rumahnya sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 26 Juni 2014 dan di malam harinya PETRUS JANU selalu tidur dengan anak Saksi yang bernama Moto. Saksi lain : Sainga Ngongo menerangkan bahwa ia bersama-sama dengan PETRUS JANU sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 26 Juni 2014 bekerja mencabut alang dan ia juga melihat PETRUS JANU tinggal di rumah Saksi Bulu Ina Bawo karena ia bertetangga dengan Saksi Bulu Ina Bawo (Surat Tuntutan a.n. TERDAKWA PETRUS JANU, dkk Nomor PDM-57/P.3.20/Epp.2/10/2014 hlm.20-21, putusan perkara Nomor 137/Pid.B/2014/PN Wkb., a.n. TERDAKWA PETRUS JANU, Dkk., hlm.28-29).

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015



BURA SELE	Sepanjang malam 25 Juni 2014, BURA SELE berada di rumah kakak iparnya di Kampung Ponu Watu sejak sorenya (Surat Tuntutan a.n. TERDAKWA MANASE UMBU DETA, Nomor PDM-60/P.3.20/Epp.2/11/2014 hlm.16, Transkripsi hal. 24-25 baris Nomor 338-363).
-----------	---

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama, PEMOHON KASASI bukanlah pembunuh korban dan *Judex Facti* telah salah memvonis PEMOHON KASASI sebagai pelaku tindak pidana. Namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 340 KUHP kepada PEMOHON KASASI ;

TIDAK TERBUKUTINYA DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDAIR ;

1. DAKWAAN PRIMAIR PASAL 340 KUHP JO. PASAL 55 ayat (1) KE-2 KUHP ;

Bahwa dengan tidak terbuktinya PEMOHON KASASI melakukan pelanggaran atas Pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka hal tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap dakwaan Primair Pasal 340 KUHP yang diajukan Penuntut Umum kepada PEMOHON KASASI ;

Dakwaan Primair Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang diajukan Penuntut Umum juga tidak terbukti sesuai dengan penjelasan berikut ini ;

Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP menyatakan, "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan" ;

Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyimpulkan bahwa Saksi MANASE UMBU DETA telah memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada PEMOHON KASASI YOSEPH JANU pada tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA, dan pada tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 WITA, Saksi MANASE UMBU DETA menjanjikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada PEMOHON KASASI, PETRUS JANU, BURA SELE, GAWI NIGA, RAGA UMBU SAIRO, KURI TAWEL, BORA PAWOLUNG, & KOKI MAWU apabila pembunuhan selesai dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal senyatanya, sesuai dengan fakta-fakta persidangan tingkat pertama, peristiwa pemberian uang dan janji pada tanggal 20 Juni 2014 dan 23 Juni 2014 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut, tidak pernah terbukti. Dan, PEMOHON KASASI telah terbukti tidak pernah menerima uang dari Saksi MANASE UMBU DETA, ataupun menyuruh dan menganjurkan orang lain untuk melakukan pembunuhan.

Hal ini telah dibuktikan di persidangan tingkat pertama ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama, telah terbukti PEMOHON KASASI tidak pernah : memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut. Sehingga dengan demikian, dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tidak terbukti ;

2. DAKWAAN SUBSIDAIR KESATU : PASAL 338 KUHP JO. PASAL 55 ayat (1) KE-2 KUHP ;

Penuntut Umum mendakwa PEMOHON KASASI melanggar Pasal 338 KUHP yang berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, PEMOHON KASASI telah terbukti tidak pernah melakukan pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2014 pada pukul 23.15 WITA di rumah korban di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2014 tersebut, PEMOHON KASASI sedang berada di rumah PEMOHON KASASI di bersama-sama dengan keluarga PEMOHON KASASI sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan tingkat pertama ;

Bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka hal tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap dakwaan Subsidair kesatu Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang diajukan Penuntut Umum kepada PEMOHON KASASI ;

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, dakwaan Subsidair ke satu Penuntut Umum tersebut tidak terbukti sebagaimana yang telah terungkap di persidangan tingkat pertama ;

3. DAKWAAN SUBSIDAIR KEDUA : PASAL 365 ayat (4) KUHP ;

Penuntut Umum mendakwa PEMOHON KASASI melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP yang berbunyi, “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3” ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, PEMOHON KASASI telah terbukti tidak pernah melakukan pencurian secara bersama-sama yang disertai dengan pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2014 pada pukul 23.15 WITA di rumah korban di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tingkat pertama yang telah diuraikan di atas, PEMOHON KASASI dan Para Terdakwa lainnya tidak pernah berada di tempat terjadinya peristiwa pencurian dan pembunuhan. Sehingga PEMOHON KASASI bukanlah pelaku pencurian dan pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, dakwaan Subsidair ke dua Penuntut Umum, tidak pernah terbukti sebagaimana yang telah terungkap di persidangan tingkat pertama ;

DAKWAAN BERTENTANGAN SENGAN HUBUNGAN TEORI SEBAB AKIBAT (CONDITION SINE QUANON) ;

Menurut Van Buri, teori sebab akibat “*condition sine quanon*” (teori syarat mutlak) adalah : “Tiap-tiap peristiwa pasti ada sebabnya, tidak mungkin terjadi begitu saja, dapat juga suatu peristiwa menimbulkan peristiwa yang lain. Disamping hal tersebut dapat juga terjadi satu peristiwa sebagai akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain” ;

Menurut teori ini, tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibat akan lain pula. Tiap syarat baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, tidak akan mungkin terjadi suatu akibat konkret, seperti yang



senyata-nyatanya menurut waktu tempat dan keadaan. Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat ;

Bahwa bila dikaitkan dengan teori sebab akibat "*condition sine quanon*" di atas maka, dikarenakan PEMOHON KASASI tidak terbukti berada di TKP saat terjadinya pembunuhan karena PEMOHON KASASI saat itu berada di Jakarta. PEMOHON KASASI juga tidak terbukti memiliki niat dan perencanaan pembunuhan terhadap korban, maka dapat disimpulkan bahwa PEMOHON KASASI bukanlah penyebab kematian dari korban / Pendeta FILMON NENO Atau setidaknya, terkait peristiwa pencurian dengan pemberatan dan pembunuhan, tidak memiliki hubungan dengan PEMOHON KASASI. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar mengenyampingkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON KASASI berkesimpulan bahwa *JUDEX FACTI* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan Menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena itu cukup alasan bagi PEMOHON KASASI untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa mengingat fakta-fakta di persidangan tingkat pertama, PEMOHON KASASI dan saksi-saksi telah menerangkan terjadinya proses peradilan di tingkat bawah yang melawan hukum dan salah menghukum orang. Oleh karena itu, demi terungkapnya kebenaran materil perkara ini, maka PEMOHON KASASI memohon kepada Mahkamah Agung agar memeriksa secara langsung SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan Kasasi Terdakwa adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dan suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan Kasasi/Memori Kasasi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Agung H. Eddy Army, S.H., M.H. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap dimuka sidang. Tidak ternyata Para Terdakwa bersama-sama melakukan pembunuhan berencana atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang mati, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum ke muka sidang, tidak satupun yang melihat sendiri, mengetahui sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri perbuatan materiil yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa hanya satu-satunya keterangan Saksi SUSANA LONI HERE (Isteri korban FILMON NENO) menerangkan saksi hanya melihat PETRUS JANU dan BURA SELE masuk kamar dan langsung memukul kepala korban berkali-kali, sama sekali bukan melihat Para Terdakwa. Selain itu Saksi SUSANA LONI HERE sama sekali tidak menerangkan apapun tentang perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, walaupun ada saksi hanya melihat Terdakwa Yosep Janu datang melayat korban FILMON NENO Tetapi keterangan saksi tersebut dibantah Terdakwa Yosep Janu ;
- Bahwa ternyata Para Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu tentang perampokan dan kematian korba FILMON NENO Para Terdakwa mencabut semua keterangan yang diberikan dimuka Penyidik, karena semua keterangan Para Terdakwa dimuka Penyidik, gambar dan foto adalah arahan dari dan keterangan Penyidik sendiri, Para Terdakwa tidak bisa menulis dan membaca karena buta huruf ;
- Bahwa ternyata keterangan Para Terdakwa diperoleh oknum Penyidik Polisi dengan cara menganiaya, menyiksa, menendang dan memukuli Para Terdakwa. Sehingga Para Terdakwa terpaksa mengaku saja karena tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oknum Penyidik Polisi ;

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 994 K/Pid/2015



- Bahwa selain itu, ternyata oknum Penyidik Polisi selain menyiksa Terdakwa III GAWI NIGA dengan cara menembak kaki Terdakwa III pada saat turun dan mobil, juga dipaksa minum air yang baunya tidak tahan. Demikian juga oknum Penyidik Polisi menganiaya dan menyiksa Terdakwa IV RAGA UMBU SAIRO dengan cara menyetrum badan Terdakwa IV dan memaksa Terdakwa IV memakan 2 (dua) genggam cabe ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatan materiil sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, baik pada dakwaan Alternatif Kesatu Primair, Subsidiar maupun pada dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Para Terdakwa : I. YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA, II. MOTO DIMU alias MOTO, III. GAWI NIGA alias NIGA alias GAWI dan IV. RAGA UMBU SAIRO alias RAGA** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001